



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada badan penyelenggara jaminan sosial di Kabupaten Sambas, telah diatur pelaksanaan jaminan sosial termasuk jaminan sosial ketenagakerjaan;
- b. bahwa untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, perlu mengatur kembali mekanisme pelaksanaannya agar lebih efektif dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
12. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas
2. Bupati adalah Bupati Sambas
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
5. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sambas.
6. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
7. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
10. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
11. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
12. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.

13. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan tenaga kerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
15. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
16. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
18. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
19. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
21. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
22. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.
23. Pekerja Perkebunan Sawit adalah Pemilik dan/atau Pekerja yang memiliki dan/atau bekerja pada komoditi tanaman kelapa sawit.
24. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Pekerja Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
25. Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
26. Bantuan iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sambas kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sosial keagamaan.

27. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
28. Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut DBH Sawit adalah dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah dan/atau produk turunannya.
29. Rancangan Kegiatan dan Penganggaran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit yang selanjutnya disebut RKP DBH Sawit adalah rencana kegiatan dan penganggaran yang dapat dibiayai oleh DBH Sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diselaraskan dengan program kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.
30. Pagu Anggaran adalah Alokasi Anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja kegiatan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui pendanaan Dana Bagi Hasil Sawit yang dibebankan dalam APBD Kabupaten Sambas.

Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- b. penjaminan seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
- c. dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja dan sebagai Langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 4

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemberi kerja dan pekerja wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas :
 - a. Peserta penerima Upah, meliputi :
 1. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 2. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja Sektor Jasa Konstruksi;
 - d. Pekerja Migran Indonesia;
 - e. Pekerja Rentan;
 - f. Pekerja Sosial Keagamaan; dan
 - g. Pekerja Perkebunan Sawit.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 adalah sebagai berikut :
 - a. pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara;
 - b. perangkat desa;
 - c. badan permusyawaratan desa;
 - d. lembaga adat desa; dan
 - e. lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara selaku pemberi kerja.
- (3) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 adalah seluruh tenaga kerja dari pemberi kerja/badan usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah, meliputi :
 - a. pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik daerah;
 - b. pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku pemberi kerja.
- (3) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah pekerja perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya, meliputi :
 - a. pemberi kerja, yakni pemegang saham atau pemilik modal dan perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah;
 - b. pekerja diluar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
 - c. pekerja magang, siswa kerja praktek, peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja;
 - d. pekerja Rentan; dan
 - e. pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, dan c yang bukan menerima upah.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.
- (3) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c adalah setiap pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja Perjanjian Waktu Tertentu.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban penyedia jasa sebagai pemberi kerja.
- (3) Penyedia jasa selaku pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan proyek jasa konstruksi dalam pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas :
 - a. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
- (2) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi pertanggung jawaban pelaksana penempatan.
- (3) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi pertanggung jawaban masing-masing individu.

- (4) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pekerja rentan sebagaimana di maksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf e meliputi :

- a. pedagang kaki lima;
- b. tukang ojek;
- c. buruh tani;
- d. nelayan;
- e. tukang kayu atau semen dan
- f. pekerja sektor informal lain yang rentan terhadap resiko kecelakaan kerja dan kematian.

Pasal 12

Pekerja sosial keagamaan dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi :

- a. pengurus/petugas keagamaan Islam;
- b. pengurus/petugas keagamaan Katolik;
- c. pengurus/petugas keagamaan Kristen;
- d. pengurus/petugas keagamaan Hindu;
- e. pengurus/petugas keagamaan Budha dan
- f. pengurus/petugas keagamaan Konghucu.

Pasal 13

Pelindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan dimaksud dalam Pasal 11 dan pekerja sosial keagamaan dalam Pasal 12 menjadi pertanggung jawaban pemerintah daerah dan/atau donatur lainnya.

BAB III

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah wajib berperan dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan jaminan sosial ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat pekerja; dan
 - d. mewujudkan *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat daerah secara berkala;

- b. menyusun perencanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan tenaga kerja binaan masing-masing perangkat daerah dalam setiap program/kegiatan;
- c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari APBD;
- d. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- e. pemutakhiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
- f. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala; dan
- h. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industry.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Penyelenggara Negara

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, JP dan JKP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah daerah yang bersumber pada APBD, dan APB Desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja Selain pada Penyelenggara Negara

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, menerima bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pemberi kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.

- (3) Pemerintah Daerah melalui dinas yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pemberi kerja/badan usaha yang mempekerjakan pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) mendapatkan perlindungan program JKK dan Program JKM, serta dapat mengikuti Program JHT.
- (2) Dalam hal memastikan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui organisasi perangkat daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah masing-masing.
- (4) Pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja bukan penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Untuk kategori pekerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf e, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus bantuan iuran.
- (2) Stimulus iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari APBD Provinsi/Kabupaten, kontribusi badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility*/Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR/TJSLP), dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.

- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK, JKM dan JHT.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah dalam Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran pekerja migran secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Program Jaminan Kematian sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah dalam Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan

Pasal 22

- (1) Bupati memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. usia Pekerja di antara 18 sampai dengan 70 Tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan iuran melalui Program Pelindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan.
- (4) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Bantuan iuran melalui Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan kepada:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
- (4) Pemberian program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian program pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.
- (7) Penerima bantuan pekerja rentan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan

Peran Pemerintah Daerah dalam Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Sosial Keagamaan

Pasal 24

- (1) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi keagamaan;
 - b. usia Pekerja Sosial Keagamaan di antara 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun saat didaftarkan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 - d. belum mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 - e. diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan, meliputi:
 - a. agama islam, antara lain:
 1. imam masjid;
 2. guru Taman Pendidikan Al quran dan guru pengaji tradisional
 3. guru swasta di madrasah dan pondok pesantren;
 4. pengurus fardhu kifayah;
 5. amil;
 6. guru ngaji kampung;
 7. penggali kubur;
 8. marbot masjid; dan
 9. mubaligh

- b. agama kristen, antara lain:
 - 1. koster;
 - 2. guru sekolah minggu;
 - 3. pendeta;
 - 4. majelis jemaat;
 - 5. tata usaha; dan
 - 6. tenaga pendidik dan kependidikan sekolah keagamaan kristen.
 - c. agama katolik, antara lain:
 - 1. pastor;
 - 2. frater;
 - 3. biarawati;
 - 4. prodiakon;
 - 5. pengantar; dan
 - 6. guru sekolah minggu.
 - d. agama hindu, antara lain:
 - 1. pinandhita;
 - 2. serati;
 - 3. parisada hindu dharma Indonesia;
 - 4. guru pasraman;
 - 5. bendesa adat; dan
 - 6. pecalang.
 - e. agama budha, antara lain:
 - 1. bhikku/i atau samanera/i;
 - 2. pandita;
 - 3. upacarika, upasaka/upasika;
 - 4. guru agama budha sekolah minggu; dan
 - 5. tenaga pendidik dan kependidikan sekolah keagamaan budha
 - f. agama Konghucu, antara lain:
 - 1. *xue shi* atau Pendeta
 - 2. *wen shi* atau guru agama;
 - 3. *jiao sheng* atau penebar agama; dan
 - 4. pengurus kelenteng
- (3) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PELINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN YANG BERSUMBER DARI DBH SAWIT

Pasal 25

- (1) Bupati menyelenggarakan Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang anggarannya bersumber dari DBH sawit. bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang belum terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Sosial.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana Pasal 25 diatas dapat diberikan kepada masyarakat sebagaimana tertuang didalam pasal 11.
- (3) Dalam hal terjadi penurunan penerimaan DBH Sawit yang mempengaruhi ketersediaan anggaran, pembiayaan Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit dapat menggunakan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pekerja Perkebunan Sawit yang diusulkan sebagai penerima program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. pekerja perkebunan sawit di Daerah;
 - b. memiliki KTP;
 - c. berdomisili di Daerah;
 - d. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 - e. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa data perorangan ataupun data kelompok yang dihimpun dari koperasi sawit, penyuluh pertanian atau lembaga perkebunan/pertanian yang diakui Pemerintah Daerah.
- (3) Data dan dokumen persyaratan Pekerja Perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi bersama BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Data dan dokumen persyaratan calon penerima Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang telah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan dalam RKP DBH Sawit yang memuat :
 - a. jumlah calon penerima bantuan;
 - b. besaran bantuan; dan
 - c. jangka waktu pemberian bantuan.
- (5) Calon penerima Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit yang telah diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit melalui Keputusan Bupati.
- (6) Penerima Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan penyesuaian dalam hal kematian/meninggal dunia dan/atau tidak terpenuhinya Pagu Anggaran pada tahun berjalan.
- (7) Penyesuaian penerima penerima Program Pelindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Organisasi Perangkat Daerah terkait/instansi terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.

- (3) Tim Koordinasi pembinaan dan pengawasan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Tim Koordinasi melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi melaporkan langkah-langkah kebijakan optimalisasi jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
- b. *anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten;*
- c. *Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Des)*
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 30

Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang pembiayaannya melalui APBD dilakukan melalui Kerjasama (PKS) antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap pemberi kerja dan/atau pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.

- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
- perizinan terkait usaha;
 - izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 8 dan materi pengaturan terkait BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Kabupaten Sambas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 21 November 2025

BUPATI SAMBAS

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 21 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2025 NOMOR 59
Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERWANTO, SH
NIP. 19780506 200502 1 004

